



**PENETAPAN**  
**NOMOR 22/Pdt.P/2017/PN.Pol**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Meryati Mesalangi, Umur 51 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pasir Putih, Dusun Pasir Putih, Desa Rante Kamase, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Pol tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Pol tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 19 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 Juni 2017 dibawah Register Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Pol, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelum melakukan perkawinan dengan Agustinus sudah pernah melakukan perkawinan secara adat dengan Andi Tara dan memiliki dua orang anak yang bernama Andi Fatima dan Andi Pemilu;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Andi Tara tidak berlangsung lama karena Andi Tara meninggal dunia pada tahun 1980an;
- Bahwa pada tahun 1985, Pemohon melakukan perkawinan yang kedua secara adat mamasa dengan suami pemohon yang bernama Agustinus dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. Ewil Mikael Semdesti;
  2. Yizreel Anugrah;
  3. Arlita Elda Aprilia;
- Bahwa pada prinsipnya sesuai perkawinan adat mamasa, setelah acara Pa'randangan (lamaran pihak laki-laki dinyatakan diterima) maka pada saat itu Pemohon sudah dapat hidup serumah sebagai suatu keluarga dan melahirkan keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Agustinus hidup dalam ikatan perkawinan selama 32 (tiga puluh dua) tahun bukanlah waktu yang pendek dan selama itu tidak ada pihak keberatan dengan perkawinan tersebut dan perkawinan pemohon dan Agustinus selama itu hidup rukun dan damai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 perkawinan pemohon dan Agustinus diteguhkan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Sumarorong, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nikah Nomor XVIII. 51. VII-9. BPMJ. SMG. 15 dihadapan Pdt. Panggalo. M. Ma'dika., S. Th., M. Si Teol;
- Bahwa pada tanggal 29-03-2017, suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Honorer Bank BRI Sumarorong dan hanya sekali menikah yakni dengan Pemohon saja;
- Bahwa selama Pemohon melangsungkan perkawinan adat dan agama, perkawinan tersebut belum pernah dilaporkan atau tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagai perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Agustinus;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena kelalaian pemohon tidak mengerti dan memahami bahwa perkawinan sah setelah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon saat ini merasa sangat perlu Akte Perkawinan tersebut untuk kepentingan hukum pemohon dan kepentingan hukum anak-anak pemohon akan tetapi oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa menyatakan harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Polewali;

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan menerima permohonan ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan secara adat mamasa yang dijalani oleh Pemohon dengan suami pemohon Agustinus sejak tahun 1985 yang telah diteguhkan dengan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 01-11-2015 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa anak-anak pemohon yang bernama Ewil Mikael Semdesti lahir di Makale pada tanggal 01-09-1993 dan Yizreel Anugerah lahir di Polewali tanggal 22-07-1999 serta Arlita Elda Aprilia lahir di Sumarorong tanggal 14-04-2008 adalah anak sah dari suami istri Pemohon dan Agustinus;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatat tentang perkawinan pemohon tersebut dalam buku register catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
- Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;
- Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan,
- Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,
- Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, NIK: 7603067005660002 atas nama Meryati Mesalangi, yang diberi tanda dengan P-1;
  2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Nomor XVIII. 51. VII-9. BPMJ. SMG. 15 antara Agustinus dengan Meryati Mesalangi yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sumarorong pada tanggal 01 Nopember 2015, yang diberi tanda dengan P-2;
  3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474. 3/ 099/ Ds. RK/ IV/ 2017 atas nama Agustinus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rante Kamase, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa pada tanggal 10 April 2017, yang diberi tanda dengan P-3;
  4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7603061205170001 atas nama kepala keluarga Agustinus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 12 Mei 2017, yang diberi tanda dengan P-4;
  5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1816/ UM/ VI/ 2005 atas nama Ewil Mikael Semdesti, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Polewali Mamasa pada tanggal 21 Juni 2005, yang diberi tanda dengan P-5;
  6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1817/ UM/ VI/ 2005 atas nama Yizreel Anugerah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Polewali Mamasa pada tanggal 21 Juni 2005, yang diberi tanda dengan P-6;
  7. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT1306201104464 atas nama Arlita Elda Aprilia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 13 Juni 2011, yang diberi tanda dengan P-7;
  8. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 477/ 121/ Ds. RK/ VI/ 2017 yang menerangkan jika Meryati Mesalangi dan Agustinus benar adalah suami istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rante Kamase, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa pada tanggal 05 Mei 2017, yang diberi tanda dengan P-8;
- Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diperiksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-8 adalah asli surat tersebut, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, di dalam persidangan telah didengar keterangan pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memohonkan pengesahan perkawinannya dengan Agustinus yang dilaksanakan secara adat pada tahun 1985, kemudian diteguhkan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Sumarorong pada tanggal 01 Nopember 2015;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan Agustinus belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Agustinus, Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu:
  1. Ewil Mikael Semdesti yang lahir di Makale pada tanggal 01 September 1993;
  2. Yizreel Anugerah yang lahir di Polewali pada tanggal 22 Juli 1999; dan
  3. Arlita Elda Aprilia yang lahir di Sumarorong pada tanggal 14 April 2008;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Agustinus meninggal karena sakit pada tanggal 29 Maret 2017 di RSUD Polewali;
- Bahwa tujuan pemohon mengesahkan perkawinan pemohon dengan Agustinus adalah untuk kepentingan masa depan pemohon bersama anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Langikaraeng T, Lahir di Mamasa, 29 Juli 1961, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sulewatang, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Petani/Pekebun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ipar pemohon;
  - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin mengesahkan perkawinannya dengan Agustinus;
  - Bahwa Pemohon menikah secara adat dengan Agustinus di rumah pemohon di Mamasa pada tahun 1985 tetapi Saksi sudah lupa tanggal pastinya;
  - Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa dari pernikahannya dengan Agustinus, Pemohon memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu Ewil Mikael Semdesti, Yizreel Anugerah dan Arlita Elda Aprilia;
  - Bahwa pada tahun 2015 perkawinan antara pemohon dengan Agustinus diteguhkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Sumarorong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agustinus meninggal karena sakit pada tanggal 29 Maret 2017;
  - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan untuk kepentingan masa depan pemohon bersama anak-anak pemohon;
  - 2. Rice M, Lahir di Mamasa, 02 Desember 1959, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sulewatang, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung pemohon;
    - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke Pengadilan karena ingin mengesahkan perkawinannya dengan Agustinus;
    - Bahwa Pemohon menikah secara adat dengan Agustinus di rumah pemohon di Mamasa pada tahun 1985 tetapi Saksi sudah lupa tanggal pastinya;
    - Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
    - Bahwa dari pernikahannya dengan Agustinus, Pemohon memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu Ewil Mikael Semdesti, Yizreel Anugerah dan Arlita Elda Aprilia;
    - Bahwa pada tahun 2015 perkawinan antara pemohon dengan Agustinus diteguhkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Sumarorong
    - Bahwa Agustinus meninggal karena sakit pada tanggal 29 Maret 2017;
    - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan untuk kepentingan masa depan pemohon bersama anak-anak pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Agustinus yang dilaksanakan secara adat pada tahun 1985, kemudian diteguhkan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Sumarorong pada tanggal 01 Nopember 2015;





Menimbang, bahwa perkawinan tersebut tidak pernah dicatat pada Kantor Catatan Sipil dikarenakan Pemohon dan suaminya Agustinus tidak mengerti dan memahami jika perkawinan tersebut seharusnya dicatat pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon merasa perlu untuk memohon penetapan kepada Pengadilan agar perkawinan yang dilangsungkan secara adat dan agama Kristen Protestan tersebut dinyatakan sah secara hukum, sehingga perkawinan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, meskipun suami pemohon Agustinus sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dengan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa Rante Kamase yang menerangkan jika Pemohon dan Agustinus telah menikah secara adat pada tahun 1985 yang disaksikan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Mamasa Jemaat Sumarorong yang menyatakan jika Agustinus dan Pemohon telah diberkati nikahnya oleh Pdt. Panggalo M. Ma'dika., S. Th., M. Si Teol pada tanggal 01 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa disamping bukti P-8 dan P-2 tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Langikaraeng T dan Rice M yang mana kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Agustinus secara adat pada tahun 1985, kemudian diteguhkan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Sumarorong pada tanggal 01 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui peristiwa perkawinan tersebut dikarenakan Rice M adalah kakak kandung pemohon yang hadir pada saat pernikahan pemohon dan suaminya sedangkan Saksi Langikaraeng T adalah ipar pemohon yang juga datang pada pernikahan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika antara Pemohon dengan Agustinus terbukti telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 1985, kemudian diteguhkan secara agama Kristen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Sumarorong pada tanggal 01 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai menurut adat dan agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah bahwa ternyata perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami pemohon yaitu Agustinus sudah meninggal dunia tanggal 29 Maret 2017 sesuai dengan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Agustinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon bahwa perkawinan tersebut tidak didaftarkan karena Pemohon dan suaminya Agustinus tidak mengetahui bahwa perkawinan tersebut perlu didaftarkan. Pemohon dan suaminya hanya mengetahui bahwa bilamana perkawinan tersebut telah dilakukan dihadapan pemuka agama, maka perkawinan tersebut telah sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang bagaimana mengenai perkawinan yang dilangsungkan secara Agama, namun perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon terbukti telah melangsungkan perkawinan dengan Agustinus secara adat pada tahun 1985, kemudian diteguhkan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Sumarorong pada tanggal 01 Nopember 2015, perkawinan mana telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka demi untuk kepastian hukum, maka permohonan pemohon agar perkawinan yang telah dilangsungkan secara adat pada tahun 1985, kemudian diteguhkan secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Sumarorong pada tanggal 01 Nopember 2015 dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Agustinus telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Ewil Mikael Semdesti lahir di Makale pada tanggal 01 September 1993, Yizreel Anugerah lahir di Polewali tanggal 22 Juli 1999, dan Arlita Elda Aprilia lahir di Sumarorong tanggal 14 April 2008 sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, perkawinan antara Pemohon dan Agustinus adalah sah menurut hukum, maka anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut adalah anak-anak dari pasangan suami istri Agustinus (almarhum) dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini Voluntair, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan secara adat mamasa yang dijalani oleh Pemohon dengan suami pemohon Agustinus sejak tahun 1985 yang telah diteguhkan dengan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 01 Nopember 2015 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa anak-anak pemohon yang bernama Ewil Mikael Semdesti lahir di Makale pada tanggal 01 September 1993 dan Yizreel Anugerah lahir di Polewali tanggal 22 Juli 1999 serta Arlita Elda Aprilia lahir di Sumarorong tanggal 14 April 2008 adalah anak sah dari Pemohon dan Agustinus;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatat tentang perkawinan pemohon tersebut dalam buku register catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 oleh ADNAN SAGITA, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HAMZAH., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,





HAMZAH., SH

ADNAN SAGITA, SH, MHum

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 370.000,-
4. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-
5. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

*Disclaimer*